



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 55 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainn pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
6. Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan adalah institusi pada Daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah meliputi UPT, UOBF dan UOBK.
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
8. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang selanjutnya disingkat UOBF adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menjalankan layanan secara profesional.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pemimpin BLUD adalah Pimpinan UPT, UOBF dan UOBK yang telah berstatus BLUD.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
14. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan.

15. Pejabat Pengelola dan Pegawai Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah Sumber Daya Manusia pada BLUD yang berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan/atau Pemimpin BLUD yang dapat dipekerjakan secara tidak tetap (kontrak) atau tetap yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan dan/atau sebagai pelaksana kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
16. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan pangkat atau jabatan pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
17. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya;
- b. Batas usia dan masa kerja;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya; dan
- e. Evaluasi Kinerja/Sasaran Kinerja Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.

BAB III

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu Pengadaan

Paragraf 1

Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 3

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan sesuai dengan perencanaan formasi atau jumlah dan komposisi yang telah disetujui Bupati melalui PPKD.

- (2) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pemimpin; dan
 - b. Pejabat Teknis.
- (3) Pemimpin dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD Bidang Kesehatan.

Paragraf 2

Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan berdasarkan pertimbangan formasi/ kebutuhan (jenis dan sifat pelayanan yang diberikan), profesionalitas, kemampuan pendapatan operasional (keuangan), sarana dan prasarana yang tersedia, uraian dan peta jabatan/analisa beban kerja, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Formasi Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD setelah perencanaan kebutuhan yang diajukan mendapat persetujuan Bupati melalui PPKD.
- (3) Perencanaan kebutuhan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dokumen yang disusun oleh Pemimpin BLUD dan diajukan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas dan kepada BKPP.
- (4) Dalam menetapkan perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3), Pemimpin BLUD mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. profesionalitas;
 - c. kemampuan pendapatan operasional (keuangan);
 - d. sarana dan prasarana yang tersedia;
 - e. uraian dan peta jabatan dan/atau analisa beban kerja; dan
 - f. berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan serta kebutuhan sesuai standar.
- (5) Persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kompetensi dan mempertimbangkan kondisi keuangan serta kesesuaian dengan Rencana Bisnis dan Anggaran dan Dokumen Bisnis dan Anggaran.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.
- (7) Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pegawai yang memiliki keterampilan dan keahlian tertentu yang terdiri dari:
 - a. Pegawai Kontrak; dan
 - b. Pegawai Tetap.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan;
 - g. pengangkatan; dan
 - h. penempatan.
- (2) Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikat dengan Perjanjian Kerja dan/atau Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Profesional Medis dan Non Medis.
- (4) Untuk melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya, Pemimpin BLUD dapat membentuk Tim Pengadaan atau Tim Seleksi yang terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (5) Tim Pengadaan atau Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas :
 - a. menyampaikan pengumuman penerimaan calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya;
 - b. melakukan seleksi terhadap berkas administrasi yang dipersyaratkan;
 - c. melakukan pemanggilan kepada peserta tes yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tes tahap berikutnya;
 - d. melakukan tes kepada peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi;
 - e. memeriksa dan mengusulkan hasil tes Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dan melaporkan hasilnya kepada Pemimpin BLUD;
 - f. mengusulkan peserta tes yang lolos seleksi dan akan diterima menjadi calon Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya berdasarkan persetujuan Pemimpin BLUD;
 - g. mengumumkan calon Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang lolos seleksi; dan
 - h. melakukan pemanggilan kepada Calon Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus setiap tahapan tes.
- (6) Ketentuan mengenai formasi, persyaratan dan tata cara seleksi penerimaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

- (7) Selain pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya oleh Tim Pengadaan atau Tim Seleksi, Direksi dapat melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan melalui seleksi oleh Tim Pengadaan atau Pihak Ketiga yang ditunjuk.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara tes tertulis baik langsung atau dengan bantuan teknologi informasi dan/atau wawancara dengan materi meliputi:
 - a. administrasi dan kesehatan;
 - b. seleksi kompetensi dasar (SKD);
 - c. seleksi kompetensi sesuai bidang atau pendidikan (SKB); dan
 - d. Psikologi.
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD Bidang Kesehatan dapat menambah materi seleksi sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1

Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 7

- (1) Persyaratan Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
- (2) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (4) Persyaratan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya terdiri dari:
 - a. Direktur berdasarkan penilaian proses lelang jabatan dan persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persetujuan Bupati;
 - b. Kepala dan pejabat teknis UPT dan UOBF berdasarkan usulan Kepala Dinas; dan

- c. Pejabat Teknis didasarkan pada usulan Direktur dengan persyaratan memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diperkerjakan secara kontrak atau tetap melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 8

Persyaratan pengangkatan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Paragraf 1

Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
 - b. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan RSUD/UPT Puskesmas dan UPTD Labkesmas;
 - c. mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi BLUD Bidang Kesehatan;
 - d. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya;
 - e. bukan anggota atau pengurus partai politik;
 - f. bukan anggota legislatif dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif; dan
 - g. bukan Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon Kepala/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya juga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Paragraf 2
Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 10

- (1) Bagi pelamar Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus tes, diangkat menjadi Calon Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Calon Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti orientasi.
- (3) Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. orientasi umum; dan
 - b. orientasi khusus.
- (4) Tata cara pelaksanaan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (5) Selain mengikuti orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan evaluasi oleh atasan langsung sesuai penempatan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari:
 - a. penilaian sasaran kerja pegawai;
 - b. penilaian perilaku kerja pegawai yang meliputi:
 1. Orientasi pelayanan;
 2. Akuntabel;
 3. Kompeten;
 4. Harmonis;
 5. Loyal;
 6. Adaptif; dan
 7. Kolaboratif.
- (7) Selain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam rangka pemeliharaan kompetensi/keprofesionalan dan pemberian kewenangan klinis bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya dilakukan evaluasi praktik profesional berkelanjutan (*Ongoing Profesional Practice Evaluation/ OPPE*).
- (8) Evaluasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat satu tingkat dibawah Pemimpin BLUD terkait sebagai pertimbangan untuk dilakukan pengangkatan lebih lanjut.
- (9) Pengangkatan Calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan/atau Pejabat satu tingkat di bawah Pemimpin BLUD.

Pasal 11

- (1) Calon Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat diangkat menjadi Pegawai Kontrak BLUD apabila telah menjalani masa orientasi dan percobaan selama 3 (tiga) bulan dan dinyatakan lulus.

- (2) Pegawai kontrak pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikat dengan perjanjian kerja dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD berlaku selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai kondisi kebutuhan BLUD serta dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Pegawai kontrak BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya apabila:
 - a. telah menjalani masa kerja minimal 5 (lima) kali masa pengangkatan secara berturut-turut;
 - b. tidak pernah dijatuhi Sanksi disiplin tingkat berat;
 - c. hasil evaluasi kinerja bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tenaga dan/atau keahliannya masih dibutuhkan oleh BLUD Bidang Kesehatan.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penilaian sasaran kerja pegawai yang meliputi uraian tugas jabatan; dan
 - b. penilaian perilaku kerja pegawai yang meliputi:
 1. Orientasi pelayanan;
 2. Akuntabel;
 3. Kompeten;
 4. Harmonis;
 5. Loyal;
 6. Adaptif; dan
 7. Kerjasama.
- (3) Pengangkatan Pegawai Tetap BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dan melaporkan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 13

- (1) Selain Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), BLUD Bidang Kesehatan dapat mempekerjakan tenaga medis, tenaga medis spesialis atau sub spesialis paruh waktu sebagai dokter tamu/dokter mitra.
- (2) Tenaga medis, tenaga medis spesialis atau sub spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari ASN sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN pada instansi asal dengan dibuktikan surat persetujuan atau surat izin dari instansi asal.

- (3) Tenaga medis, tenaga medis spesialis atau sub spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai keahlian khusus dan dibutuhkan, dapat dilakukan kontrak kerja profesional, dengan batasan usia mengikuti Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penempatan

Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya ditempatkan sesuai dengan formasi kebutuhan dan nomenklatur BLUD Bidang Kesehatan.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dan dapat diberikan Nomor Registrasi BLUD.
- (3) Nomor Registrasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Pemimpin BLUD.

BAB IV
BATAS USIA DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 15

- (1) Masa kerja Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dengan mekanisme kontrak untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan.

Bagian Kedua
Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 16

- (1) Masa kerja Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Non Medis sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - b. Medis sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pemimpin BLUD sesuai dengan kemampuan Keuangan BLUD Bidang Kesehatan dapat mempekerjakan tenaga medis, tenaga medis spesialis, sub spesialis dan spesialis konsultan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
- a. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI); dan
 - b. memiliki Keahlian yang sangat dibutuhkan oleh BLUD Bidang Kesehatan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin BLUD juga mempertimbangkan:
- a. berdasarkan kajian atau analisa adanya kebutuhan pegawai yang diusulkan oleh Komite Medik; dan
 - b. berdasarkan kajian adanya kelangkaan ketersediaan tenaga profesional dimaksud.
- (4) Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan perjanjian kerja.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Paragraf 1 Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 17

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya berhak:
 - a. menerima remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium dan insentif berupa jasa pelayanan setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Bidang Kesehatan;
 - b. menjadi anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. mendapatkan Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - d. mendapatkan cuti; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya mendapatkan hak lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pemimpin BLUD.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD Bidang Kesehatan, tingkat pelayanan, dan produktivitas;

- b. besaran gaji pada industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan BLUD Bidang Kesehatan; dan
- d. kinerja operasional BLUD Bidang Kesehatan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 18

- (1) Remunerasi Pejabat Teknis yang berasal dari Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan paling banyak sebesar 90% dari remunerasi Pemimpin BLUD.
- (2) Kinerja Operasional BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d, ditetapkan oleh Bupati atas masukan Dewan Pengawas berdasarkan penilaian kinerja tahun sebelumnya.

Paragraf 2

Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 19

- (1) Calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dalam masa orientasi/percobaan berhak:
 - a. menerima gaji setiap bulan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji Pegawai Kontrak BLUD sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD;
 - b. memperoleh jasa pelayanan sebagai imbalan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. mendapatkan izin tidak masuk kerja maksimal 4 (empat) hari kerja selama menjadi Calon Pegawai BLUD; dan
 - d. mendapatkan bantuan biaya kesehatan dan/atau rawat inap setara Kelas II dan/atau pembiayaan BPJS/sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Kontrak BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya berhak:
 - a. menerima gaji tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD;
 - b. memperoleh jasa pelayanan sebagai imbalan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. menjadi peserta BPJS Kesehatan;
 - d. menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. mendapatkan cuti;
 - f. mendapatkan pengembangan kompetensi; dan
 - g. hak-hak lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

- (3) Pegawai Tetap BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya berhak:
 - a. menerima gaji tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Bidang Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD;
 - b. memperoleh jasa pelayanan sebagai imbalan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - c. menjadi peserta BPJS kesehatan;
 - d. menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - e. mendapatkan Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - f. mendapatkan cuti;
 - g. mendapatkan pengembangan kompetensi; dan
 - h. hak-hak lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberikan Nomor Register Pegawai BLUD.
- (5) Pemberian Nomor Register Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berdasarkan urutan dan pengkodean yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (6) BLUD Bidang Kesehatan dapat memberikan insentif berupa Jasa Pelayanan untuk mendorong atau memotivasi peningkatan kinerja pegawai dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemimpin BLUD dapat menaikkan gaji bagi Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya secara berkala sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Bidang Kesehatan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya memiliki kewajiban:
 - a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - b. menjaga kesatuan dan persatuan bangsa;
 - c. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemimpin BLUD;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun diluar kedinasan;

- g. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai;
 - h. menjaga hubungan baik antar pegawai dan keharmonisan di lingkungan kerja;
 - i. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik, dan citra BLUD Bidang Kesehatan;
 - j. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan pasien;
 - k. bekerja dengan jujur, tertib, dan cermat;
 - l. segera melapor kepada atasan apabila mengetahui hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara, pemerintah dan BLUD Bidang Kesehatan terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
 - m. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan;
 - n. mencapai sasaran kerja pegawai yang telah ditetapkan;
 - o. menggunakan dan memelihara barang milik BLUD Bidang Kesehatan dengan sebaik-baiknya;
 - p. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
 - q. bertindak dan bersikap sopan serta adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - r. berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - s. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
 - t. wajib bekerja di BLUD Bidang Kesehatan apabila telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti dan dibiayai oleh BLUD Bidang Kesehatan minimal 5 (lima) tahun;
 - u. mengembalikan dua kali lipat seluruh biaya pendidikan dan pelatihan yang telah dikeluarkan oleh BLUD Bidang Kesehatan apabila mengundurkan diri sebelum batas waktu yang ditentukan;
 - v. ikut berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di BLUD Bidang Kesehatan; dan
 - w. bersedia ditempatkan sesuai dengan kebutuhan BLUD Bidang Kesehatan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Tata tertib kerja dan pedoman teknis pelaksanaan kerja termasuk pemberlakuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga

Larangan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 22

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan BLUD Bidang Kesehatan baik bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- f. memberikan janji kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung agar dapat diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau sejenisnya yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan secara tidak sah;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- i. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
- j. melakukan tindakan asusila baik dilingkungan BLUD Bidang Kesehatan maupun di luar lingkungan BLUD Bidang Kesehatan;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan calon Bupati/Wakil Bupati dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas BLUD Bidang Kesehatan;
 - 4. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 5. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;
- l. memberikan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- n. memberikan keterangan palsu;
- o. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
- p. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja didalam dan/atau di luar lingkungan kerja; dan/atau
- q. dengan sengaja atau lalai merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas BLUD Bidang Kesehatan.

- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya juga dilarang:
- a. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pengelola atau anggota Komite Audit pada BLUD lain;
 - b. merangkap jabatan sebagai anggota komisaris, direksi, atau komite audit pada BUMN atau perusahaan swasta;
 - c. menyalahgunakan jabatan pada BLUD Bidang Kesehatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain;
 - d. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BLUD Bidang Kesehatan secara tidak sah;
 - e. menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali:
 1. untuk proyek bersifat khusus;
 2. didasarkan pada kontrak kerja yang jelas; dan
 3. merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Bagian Keempat
Penghargaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD
dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberikan penghargaan berupa:
 - a. uang atau barang yang setara dengan uang;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. pengangkatan dalam jabatan non struktural;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. pemberian izin untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dan ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang baru.
- (2) Calon Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dapat memperoleh penghargaan berupa :
 - a. uang atau barang yang setara dengan uang; dan/atau
 - b. piagam penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan berupa uang atau barang yang setara dengan uang sesuai kemampuan keuangan BLUD Bidang Kesehatan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Cuti Pejabat Pengelola BLUD
dan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 24

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberikan hak cuti.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti alasan penting.
- (3) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - b. diberikan paling lama selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - c. selama menjalani cuti tahunan, diberikan gaji secara penuh.
- (4) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sakit karena penyakit atau akibat kecelakaan kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau bukti rekam medis dari dokter pemerintah;
 - b. diberikan paling lama selama 1 (satu) bulan dan dapat ditambah untuk paling lama 1 (satu) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; dan
 - c. Selama menjalani cuti sakit, diberikan gaji secara penuh.
- (5) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepada Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya, Pegawai Tetap BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dan Pegawai Kontrak BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya karena melahirkan;
 - b. diberikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan
 - c. selama menjalani cuti melahirkan, diberikan gaji secara penuh.
- (6) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjalankan ibadah haji diberikan cuti paling lama 40 (empat puluh) hari;
 - b. melangsungkan pernikahan pertama diberikan cuti paling lama 6 (enam) hari;
 - c. menikahkan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 - d. mengkhitanakan atau membaptiskan anak diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari;
 - e. suami atau istri, orang tua atau mertua, anak atau menantu meninggal dunia diberikan cuti paling lama 2 (dua) hari.
 - f. anggota keluarga satu rumah selain sebagaimana dimaksud pada huruf e meninggal dunia diberikan cuti paling lama 1 (satu) hari.
 - g. selama menjalani cuti alasan penting, diberikan gaji secara penuh.
- (7) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam
Pembinaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD
Dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dijatuhi Sanksi disiplin.
- (2) Penjatuhan Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang secara hierarki.
- (3) Apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan kerugian yang bernilai material dan/atau dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemberian Sanksi Disiplin Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD
dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 26

- (1) Tingkat Sanksi Disiplin bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya berupa:
 - a. sanksi disiplin ringan;
 - b. sanksi disiplin sedang; dan
 - c. sanksi disiplin berat.
- (2) Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada Calon Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya berupa penundaan kenaikan status kepegawaian selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila selama 3 (tiga) bulan Calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat dapat diberhentikan dari Calon Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (5) Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada Pegawai Kontrak BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya berupa penundaan kenaikan status kepegawaian selama 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila selama 1 (satu) tahun Pegawai Kontrak BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat dapat diberhentikan dari Pegawai Kontrak BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya.

- (7) Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap Pegawai Tetap BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya berupa penurunan status kepegawaian selama 6 (enam) bulan.
- (8) Apabila selama 6 (enam) bulan Pegawai Tetap BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat dapat diberhentikan dari Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (9) Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya berupa penurunan status sebagai Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya selama 6 (enam) bulan.
- (10) Apabila selama 6 (enam) bulan Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9), mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat, dapat diberhentikan sebagai Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (11) Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap Calon Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Calon Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (12) Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepada Pegawai Tetap BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Tetap BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (13) Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kepada Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya.

Pasal 27

- (1) Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta pelanggaran tersebut hanya berdampak negatif pada unit kerja/instalasi terkecil.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m dikenai sanksi disiplin ringan berupa:
 - a. teguran lisan yang dituangkan dalam notulensi dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan dan atasan langsung yang memberikan teguran, apabila Pegawai BLUD tidak masuk kerja selama 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang sah;
 - b. teguran tertulis dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani langsung yang memberikan teguran, apabila Pegawai BLUD tidak masuk kerja selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari secara akumulasi dalam 1 (satu) tahun, dalam hari kerja tanpa alasan yang sah; dan

- c. teguran berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh atasan langsung dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh atasan langsung dan pegawai yang bersangkutan apabila Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari secara akumulasi dalam 1 (satu) tahun dalam hari kerja tanpa alasan yang sah.

Pasal 28

- (1) Sanksi disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ayat (5), ayat (7), dan ayat (9), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tersebut yang berdampak negatif pada unit kerja (bagian/bidang) yang bersangkutan;
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m dikenai sanksi disiplin sedang berupa:
 - a. sanksi disiplin sedang terhadap pegawai dalam masa percobaan terdiri dari:
 1. penundaan kenaikan status kepegawaian selama 3 (tiga) bulan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak masuk kerja selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) secara akumulasi dalam masa orientasi / percobaan dalam hari kerja tanpa alasan yang sah; dan/atau
 2. apabila selama 3 (tiga) bulan tersebut pegawai yang bersangkutan mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat diberhentikan dari pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
 - b. sanksi disiplin sedang terhadap pegawai kontrak Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), terdiri dari:
 1. penundaan kenaikan status kepegawaian selama 1 (satu) tahun apabila Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak masuk kerja selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari secara akumulasi dalam hari kerja tanpa alasan yang sah; dan/atau
 2. apabila selama 1 (satu) tahun tersebut pegawai yang bersangkutan mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat diberhentikan dari pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
 - c. sanksi disiplin sedang terhadap pegawai tetap dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7) terdiri dari:
 1. penurunan status kepegawaian selama 6 (enam) bulan apabila Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak masuk kerja selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) secara akumulasi dalam 1 (satu) tahun dalam hari kerja tanpa alasan yang sah; dan/atau

2. apabila selama 6 (enam) bulan pegawai yang bersangkutan mengulangi pelanggaran serupa atau lebih berat tidak dapat dinaikan statusnya sebagai pegawai tetap.

Pasal 29

- (1) Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (11), ayat (12), dan ayat (13), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pelanggaran tersebut berdampak negatif bagi Perangkat Daerah dan/atau Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf m dikenai sanksi disiplin berat berupa:
 1. penurunan status kepegawaian setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun apabila Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak masuk kerja selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari secara akumulasi dalam 1 (satu) tahun tanpa alasan yang sah;
 2. pembebasan dari jabatan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah apabila pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak masuk kerja selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari tanpa alasan yang sah;
 3. pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak masuk kerja selama lebih dari 27 (dua puluh tujuh) hari kerja tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedelapan

Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 30

- (1) Pemberian Sanksi disiplin bagi Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya untuk jenis Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Pemberian Sanksi disiplin bagi Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya untuk jenis Sanksi disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan oleh Pemimpin BLUD untuk Pejabat Teknis dan oleh Bupati untuk Pemimpin BLUD.
- (3) Pemberian Sanksi disiplin sedang Kepada Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya, Pegawai Kontrak BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai Tetap BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan oleh Pejabat satu Tingkat dibawah Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan.

- (4) Pemberian Sanksi disiplin berat Kepada Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dalam masa orientasi, Pegawai Kontrak BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya atau Pegawai Tetap BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan oleh Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan.
- (5) Pemberian Sanksi disiplin berat Kepada Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Sanksi Disiplin Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila pada pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan pertama.
- (4) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya tidak hadir, maka pejabat yang berwenang memberikan Sanksi disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Sebelum dijatuhi Sanksi disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sanksi disiplin kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Sanksi disiplin; dan/atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran disiplin yang pemberian sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, SPI, Komite Etik dan Hukum rumah sakit, unsur kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan jenis pelanggaran disiplin.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 34

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang memberikan Sanksi disiplin dapat meminta keterangan dari pihak lain.

Pasal 35

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Sanksi disiplin.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang diperiksa, berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pimpinan BLUD memberikan Sanksi disiplin dan mewajibkan yang bersangkutan mematuhi rekomendasi dari Tim Pemeriksa yang diusulkan kepada atasan langsung atau kepada Pemimpin BLUD sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran.
- (2) Selain pemberian sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD dapat mencabut kewenangan klinis bagi tenaga medis.
- (3) Pencabutan kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam putusan Sanksi disiplin dan/atau pencabutan kewenangan klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyebutkan pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran profesi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.

Pasal 37

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa pelanggaran disiplin dan/atau pelanggaran profesi, maka terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Sanksi yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang pernah dijatuhi Sanksi disiplin dan/atau profesi kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Sanksi yang lebih berat dari Sanksi terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya tidak dapat dijatuhi Sanksi disiplin dan/atau profesi dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran.

Pasal 38

- (1) Setiap pemberian Sanksi disiplin dan/atau Sanksi profesi ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dengan tembusan kepada pejabat terkait.
- (3) Keputusan Sanksi disiplin dan/atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal Pejabat Pengelola BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dan Pegawai BLUD Dari Tenaga Profesional Lainnya dijatuhi Sanksi disiplin dan/atau profesi tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Sanksi, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA BIDANG KESEHATAN

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau kewajiban;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

- c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan;
 - d. ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLUD Bidang Kesehatan dan/atau keuangan negara;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. mengundurkan diri; dan
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Bupati demi kepentingan dan tujuan BLUD Bidang Kesehatan.
- (2) Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya yang sebelum berakhir/selesai masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat diberhentikan berdasar kesepakatan bersama atau secara sepihak.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara :
- a. pemberhentian dengan hormat dari Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (4) Dalam hal dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya tidak dapat menuntut pemberian kompensasi dalam bentuk apapun.
- (5) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dalam hal:
- a. masa kerja telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - b. mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas karena gangguan kesehatan jasmani dan/atau rohani.
- (6) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (7) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dalam hal:
- a. melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan jabatan;
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

- e. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana berencana dengan Sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan/atau
 - f. melakukan Pelanggaran disiplin tingkat berat terhadap kewajiban dan larangan pegawai.
- (8) Pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VII

EVALUASI KINERJA/SASARAN KINERJA PEJABAT PENGELOLA BLUD DAN PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 40

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan Pejabat di lingkungan kerjanya untuk melaksanakan evaluasi kinerja terhadap Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Evaluasi Kinerja Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada tugas pokok fungsi dan kewenangan.
- (3) Evaluasi Kinerja Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (4) Evaluasi kinerja Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (5) Evaluasi kinerja Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan setiap tahun dan/atau 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja atau perjanjian kontrak berakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kinerja diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tenaga Non ASN atau sebutan lainnya yang telah bekerja pada BLUD dan tidak lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dapat diangkat menjadi Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya.

- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme seleksi khusus yang pelaksanaannya dikecualikan dari ketentuan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Mekanisme seleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kebutuhan BLUD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 Desember 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 15 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 55.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H., M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006